



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR:02/HK.03.1/6103/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengatur, dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN
2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan nama – nama Anggota Satuan
Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

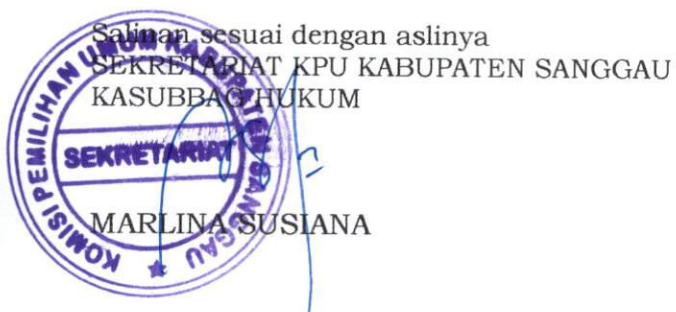
- KEDUA : Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU diatas mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Bagian 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 17 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,**

ttd

MARTINUS SUMARTO



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
Nomor: 02/HK.03.1/6103/2022 Tentang
Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	1. Ketua KPU Kabupaten Sanggau;	1. Martinus Sumarto, SH
		2. Anggota KPU Kabupaten Sanggau;	2. Iis Supianto
		3. Anggota KPU Kabupaten Sanggau;	3. Edy Rahmansana, SP
		4. Anggota KPU Kabupaten Sanggau;	4. Suwindari, SE
		5. Anggota KPU Kabupaten Sanggau;	5. Vinsensius, A.Md
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	Andi Hasanuddin, SH / NIP. 19701003 199803 1 004
3.	Ketua	Kasubbag Hukum	Marlina Susiana, SE / NIP. 19770319 201012 2 001
4.	Sekretaris	Kasubbag Program dan Anggaran	Franky Gilbert Nainggolan, S.H., M.Si./ NIP. 19831113 200912 1 005
5.	Koordinator TIM Satgas	Kasubbag TPP dan Hupmas	Noviandha Satya Nugraha, SE/ NIP. 19861101 201012 1 004
6.	Koordinator Sekretariat Tim Satgas SPIP	Kasubbag Umum	Utin Octarianti, SE/ NIP. 19861015 201012 2 004
7.	Tim Satgas SPIP	1. Staf Subbag Program dan Data	Radik Febrian, SE/ NIP. 19850214 201012 1 004
		2. Staf Subbag Hukum	Rosdiana, A.Md/ NIP. 19770728 200701 2 001
		3. Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Eva, A.Md/ NIP. 19870503 201012 2 009
		4. Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Suhardi / NIP. 19680212 199003 1 014
		5. Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Agustina Sartika/ NIP. 19850422 200701 2 001
		6. Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Markus Tono / NIP. 19820528 200811 1 001
		7. Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Susana / NIP.19840919 200910 2 002

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
Nomor: 02/HK.03.1/6103/2022 Tentang
Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau;
4.	Sekretaris	1. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau;
2.	Koordinator TIM Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sanggau; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Sanggau;

3.	Koordinator Sekretariat Tim Satgas SPIP	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3.	Tim Satgas SPIP	1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 2. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd

MARTINUS SUMARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBAG HUKUM

MARLINA SUSIANA